



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

JAM MALAM BAGI ANAK USIA SEKOLAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan jam malam bagi anak usia sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Jam Malam Bagi Anak Usia Sekolah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG JAM MALAM BAGI ANAK USIA SEKOLAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.

4. Dewan ...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Jam Malam adalah batas waktu keluar malam anak di malam hari.
7. Tempat Umum adalah fasilitas yang menimbulkan keramaian dan kegiatan yang sifatnya tidak mendidik bagi anak.
8. Anak Usia Sekolah adalah anak-anak yang aktif dan/atau tidak aktif mengikuti pembelajaran di sekolah.
9. Masyarakat adalah masyarakat Kota Langsa.
10. Waktu Sekolah adalah pembatasan jam-jam pelajaran di sekolah.
11. Warnet adalah tempat yang menyediakan fasilitas internet.
12. *Video Game/Play Station/Time Zone* adalah permainan ketangkasan elektronik tanpa hadiah.
13. Balai pengajian/TPA adalah tempat menuntut ilmu agama.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan qanun ini adalah :

- a. untuk meningkatkan kualitas anak di kota;
- b. untuk menghindari/mengurangi anak dari kegiatan yang kurang bermanfaat pada malam hari;
- c. untuk menghindari terjadinya kejahatan terhadap anak;
- d. untuk meningkatkan pengawasan orang tua dan masyarakat terhadap anak;
- e. untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perilaku anak; dan
- f. untuk melaksanakan syariat Islam di kota.

Pasal 3

Sasaran qanun ini sebagai berikut :

- a. terciptanya Anak yang berperilaku sesuai dengan ajaran Islam;
- b. terjalannya kerjasama antara orang tua, masyarakat dan Pemerintah Kota dalam mengawasi aktifitas anak; dan
- c. terlaksananya penerapan Syari'at Islam bagi anak usia sekolah.

BAB III SARANA KEGIATAN

Pasal 4

Sarana kegiatan yang digunakan anak usia sekolah pada malam hari meliputi :

- a. rumah ...

- a. rumah tinggal;
- b. balai pertemuan;
- c. pusat kegiatan belajar;
- d. sarana ibadah; dan
- e. sarana lain yang memadai sebagai tempat pelatihan dan pembelajaran.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Jam malam bagi anak usia sekolah dilaksanakan dari pukul 22.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (2) Selama jam malam kepada orang tua/wali agar tidak memberikan izin kepada anak untuk keluar rumah, berada di tempat umum dan di tempat hiburan seperti arena nonton TV bersama, kafe, meja billyard, tempat permainan *game online* dan sejenisnya.
- (3) Anak dibenarkan keluar rumah apabila untuk hal-hal yang bersifat penting antara lain belajar kelompok, les, dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi anak usia sekolah serta mendapat izin dari orang tua dan/atau didampingi orang tua dan/atau wali.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan jam malam bagi anak usia sekolah dapat dibentuk satuan tugas yang dikoordinir dinas Syari'at Islam.
- (2) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 7

Kepada anak yang melanggar ketentuan Pasal 5 akan diberikan pembinaan dan pemanggilan orang tua/wali kemudian dikembalikan kepada pihak keluarga.

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 19 September 2016 M
17 Dzulhijjah 1437 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 19 September 2016 M
17 Dzulhijjah 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (5/40/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 1971042820012002

PENJELASAN
ATAS

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

JAM MALAM BAGI ANAK USIA SEKOLAH

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 ...

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 600